



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 755 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 hal Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan alinea pertama surat tersebut menyebutkan untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk melakukan percepatan penyerapan APBD sebagai bagian untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD TA 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan penyerapan anggaran dan program Pemerintah Daerah;
  - b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan – hambatan yang terjadi dalam penyerapan anggaran dan program Pemerintah Daerah;
  - c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Walikota tentang penyerapan anggaran dan program Pemerintah Daerah; dan
  - d. melaporkan secara berkala per tanggal 15 dan 30 setiap bulannya kepada Tim Asistensi Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 November 2020  
Plt WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH

2016 Nomor V, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);  
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KESATU** : Tim Asistensi Percepatan Penyertaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dengan sasaran keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah:
- a. meninjau, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pelaksanaan beban penyertaan anggaran dan program Pemerintah Daerah;
  - b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan - hambatan yang terjadi dalam penyertaan anggaran dan program Pemerintah Daerah;
  - c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Walikota tentang penyertaan anggaran dan program Pemerintah Daerah; dan
  - d. melaporkan secara berkala per tanggal 15 dan 30 setiap bulannya kepada Tim Asistensi Tingkat Provinsi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhilafan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
 pada tanggal 2 Desember 2019  
 PE WAKILOTA BANJARMASIN,

  
 HERMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 755 TAHUN 2020

TENTANG

TIM ASISTENSI PERCEPATAN

PENYERAPAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Walikota Banjarmasin 2. Wakil Walikota Banjarmasin 3. Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin 4. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin 5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan 6. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	
2.	Ketua	Inspektur Kota Banjarmasin	
3.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 3. Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Selatan 4. Auditor Pertama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Puji Prastowo           Satria Andriasmara

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Perwakilan Kalimantan Selatan 5. Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin 6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banjarmasin 7. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat Kota Banjarmasin 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin 9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	
4.	Sekretariat	Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin	

Plt WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH